



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa pelayanan administrasi yang diberikan Pemerintah Daerah merupakan jasa yang memberi manfaat bagi orang pribadi atau badan yang berakibat timbulnya beban biaya ;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a, maka perlu adanya pengenaan retribusi kepada orang pribadi atau badan yang telah memperoleh pelayanan administrasi ;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut huruf b, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara RI Tanggal 6 Agustus 1950) dan PP no 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Magelang dari wilayah Kotamadya Dati II Magelang ke kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Dati II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 776 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
3. Bupati adalah Bupati Magelang;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undang yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya termasuk lembaga pemerintah
6. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
7. Retribusi Pelayanan Administrasi selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten karena telah memberikan pelayanan berupa penerbitan/pengeluaran/legalisasi dan kutipan surat-surat untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
9. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan administrasi;
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang diterbitkan karena ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
16. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana dibidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Administrasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Jasa pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian :
 - a. Surat Keterangan/Keputusan/Rekomendasi/Izin/Legalisasi;
 - b. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - c. Penerbitan Dokumen Tender.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan administrasi

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Administrasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai dan jenis pelayanan administrasi.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan, nilai administrasi yang dilayani dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarip digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA
1	2	3
1.	Rekomendasi / izin Penelitian Riset: a. Lokasi Kabupaten b. Lokasi Kecamatan	Rp. 5.000 Rp. 1.000
2.	a. Penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) b. Penerbitan Dokumen Tender	0,1 % dari nilai Proyek 0,2% dari nilai proyek
3.	a. Rekomendasi Permohonan Izin Prinsip b. Rekomendasi Permohonan Persetujuan Ijin Trayek AKAP/AKDP c. Rekomendasi Permohonan Izin Usaha Angkutan d. Rekomendasi Realisasi Izin Trayek / Perpanjangan SK Izin Trayek AKAP/AKDP e. Rekomendasi Permohonan Perpanjangan Kartu Pengawasan / Kartu Jam Perjalanan AKAP/AKDP f. Rekomendasi Pendaftaran Karoseri Baru	Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp.10.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 10.000
4.	a. Surat Keputusan Peruntukan Tanah: Industri Pariwisata Industri Rumah Tangga Komponen Perumahan, Rumah Sederhana, dan Rumah Sangat Sederhana Real Estate Jenis-jenis Usaha komersial Kawasan Olah Raga Rumah Sakit Swasta Usaha Sektor Pertanian b. Surat Keputusan izin Pembebasan/ Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum - Luas s/d 1 Ha - Luas lebih dari 1 Ha	1 % x LT x NJOP 0,75%xLTx NJOP 0,50%xLTxNJOP 0,25%xLTx NJOP 0,90%xLTxNJOP 0,80%xLTxNJOP 0,40%xLTxNJOP 0,30%xLTxNJOP 0,20%xLTxNJOP 0,5%xLTxNJOP 0,25%xLTxNJOP
5.	Perpanjangan SKHPTD a. Kios b. Los	Rp. 5.000 Rp. 3.000
6.	Legalisir Akte kelahiran maksimal 10 lb	Rp. 1.000
7.	Surat Keterangan / Rekomendasi	Rp. 1.000

(3) Instansi Pemungut ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VII
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Bentuk, ukuran dan warna dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan